



**PUTUSAN**  
**Nomor 1312/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2077/PJ./2014 tanggal 26 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

**melawan:**

**CV NUSA JAYA**, diwakili oleh Endang Susijanti Susanto, Jabatan Direktur, tempat kedudukan di Jalan Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C Nomor 5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 004/GUGATAN/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Penggugat menggugat Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2010 periode masa Januari sampai dengan Desember 2010 telah Penggugat ajukan keberatan dikarenakan dari awal pemeriksaan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak dilibatkan sama sekali melainkan hanya kepada Iksan Suroso yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Penggugat namun hanya Penggugat perbantuan di CV. Nusa Jaya karena Penggugat anggap bisa membantu Penggugat dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan dalam hal ini Penggugat belum pernah memberi kuasa dengan format kepada Iksan Suroso sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.03/2008 dan juga dia belum mempunyai NPWP;

Bahwa bahkan kemudahan berkomunikasi di era saat ini yang mana nomor handphone Penggugat selaku Wajib Pajak sudah tercantum dalam data perpajakan tidak dimanfaatkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kesan Penggugat tidak kooperatif padahal Penggugat betul-betul tidak mengetahui dari awal hingga akhir pemeriksaan;

Bahwa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pun Tergugat datang ke toko Penggugat, menemui karyawan Penggugat Siti Astuti dengan memaksa untuk tanda tangan dan tidak memberikan penjelasan atas konsekuensi Siti Astuti menandatangani berkas tersebut yang mana seharusnya Penggugat sebagai Wajib Pajak yang harus menandatangani langsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;

Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, Siti Astuti bukan karyawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (bukti lengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti di persidangan) sehingga Penggugat menganggap Siti Astuti tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;

Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18-April 2013 sebesar Rp164.797.491,00 Masa Pajak April-10 menurut Penggugat terlalu dini dan tergesa-gesa karena berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Pasal 10 ayat 1 tentang tenggang waktu pemeriksaan lapangan 4 bulan dan Pasal 3 tentang jangka waktu yang dapat diperpanjang 4 bulan lagi mengingat Penggugat telah memenuhi alasan poin a yaitu Penggugat diperiksa lebih dari 1 tahun periode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak. Jika ditinjau dari awal pemberitahuan tertanggal 3 Januari 2013 untuk periode tahun pajak 2009-2010 maka batas kebijakan pemeriksaan adalah 3 Oktober 2013, namun kenyataannya 5 April sudah diputuskan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, sedangkan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak pernah tahu ada pemeriksaan sehingga Penggugat tidak pernah menggunakan hak Penggugat sesuai Pasal 1 ayat 17 dan 18 serta Pasal 9 ayat 1. Untuk hal tersebut, Penggugat telah ajukan keberatan dengan Nomor 016/NJ.VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 diterima oleh KPP Pratama Purwokerto tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan tersebut karena Penggugat merasa perhitungan tersebut tidak adil mengingat Penggugat telah setor PPN Masukan karena Penggugat membeli barang pada distributor yang jelas domisili dan status hukumnya sehingga Penggugat yakin PPN tersebut telah dibayarkan, Penggugat hanya lalai dalam hal administrasi sehingga tidak dilaporkan oleh Iksan Suroso yang mana selama ini Penggugat anggap dia tahu prosedur perpajakan yang tertib dan benar dan dalam hal ini benar-benar di luar dugaan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010, atas nama CV Nusa Jaya, NPWP 01.551.058.9-521.000, beralamat di Jalan Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C Nomor 5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2077/PJ./2014 tanggal 26 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 September



2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Penerbitan Surat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak



tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39:

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa angka hutang pajak yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui oleh Penggugat, sedangkan di dalam kenyataan berdasarkan fakta-fakta di persidangan masih terdapat pertentangan mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan dimaksud sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa menurut Majelis, anggapan Tergugat bahwa Penggugat atau Wajib Pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan dalam SPHP dapat diterima sepanjang memang pihak Wajib Pajak secara meyakinkan menunjukkan itikad yang tidak baik, antara lain dalam hal Wajib Pajak memang telah menerima SPHP sesuai ketentuan dan secara nyata mengabaikan undangan untuk membahas SPHP tanpa alasan yang sah dan dapat diterima secara kewajaran;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, terungkap bahwa selama pemeriksaan Pemeriksa sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Penggugat secara langsung, melainkan hanya dengan melalui pegawai Penggugat yang menurut Penggugat, pegawai dimaksud sama sekali tidak menguasai permasalahan perpajakan Penggugat dan tidak pernah mendapat kuasa untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa para pegawai yang dijumpai Pemeriksa tersebut tidak pernah melaporkan kepada Penggugat baik hal pemeriksaan maupun dokumen-dokumen Tergugat termasuk Surat Panggilan Pembahasan SPHP sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan dan undangan pembahasan SPHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang





berlaku sehingga demi keadilan, kepada Penggugat harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dalam proses keberatan secara normal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti dan keterangan/dalil para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti pendukung yang meyakinkan adanya jumlah yang disetujui Penggugat dalam pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dianggap disetujui Penggugat dalam ketetapan pajak sendiri juga masih dipertentangkan, sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 dan membatalkan Surat Tergugat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 *a quo*;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 25 ayat (3a):

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

Penjelasan Pasal 25 ayat (3a):



Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan;

Pasal 25 ayat (4):

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

Penjelasan Pasal 25 ayat (4):

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

## 2.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya:

Pasal 1:

Yang dimaksud dengan keputusan adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

## 2.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak:

Pasal 22:

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir;
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan





oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya;

2.5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013):

Pasal 41:

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan temuan hasil Pemeriksaan;
- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili;
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak;

Pasal 58 ayat (5):

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;



- c. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan;

**2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:**

Pasal 8 ayat (5):

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

- a. Wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
- b. Pihak yang mewakili Wajib Pajak, yaitu:
  - 1) Pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau
  - 2) ...

Pasal 25 ayat (4):

Dalam hal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dapat disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);

Pasal 45:

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dihitung sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tetapi:
  - 1) Menyampaikan tanggapan tertulis berupa Lembar Pernyataan Persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
  - 2) Menyampaikan tanggapan tertulis berupa surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan memperhatikan tanggapan Wajib Pajak;

- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau dianggap tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pajak terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kronologi pengajuan gugatan:

- 1) KPP Pratama Purwokerto menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010;
- 2) Atas SKPKB tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kemudian mengajukan keberatan;
- 3) Atas keberatan tersebut, KPP Pratama Purwokerto menerbitkan Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa surat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP;
- 4) Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kemudian mengajukan permohonan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013



tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010;

**B. Tentang Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:**

**1) Tentang surat gugatan:**

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum pengajuan gugatan;
- Bahwa petitum (pokok tuntutan) surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah:
  - i. Membatalkan SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp164.797.491,00 periode April 2010 dikarenakan proses penerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum;
  - ii. Meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat), dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan dasar pertimbangan Undang-Undang RI Nomor 14/2002 point c dan e dan sesuai tujuan pajak yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - iii. Menerapkan Undang-Undang RI Nomor 14/2002 Pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 tentang menunda pelaksanaan penagihan pajak karena telah keluar Surat Paksa Nomor SP-00156/WPJ.32/KP.0104/2013 sebesar Rp164.797. 491,00 periode April 2010 tanggal 8-Juli 2013;
  - iv. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

**2) Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan:**

- Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 November 2013, Majelis Hakim menanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengenai dasar hukum melakukan gugatan, dan dijawab oleh Termohon Peninjauan



Kembali (semula Penggugat) bahwa gugatan berdasar pada Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP (halaman 15, 28, 30 putusan);

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan dari awal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah menyatakan ingin membatalkan SKPKB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya menggugat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, dan di dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyatakan untuk membatalkan SKPKB, dan dari awal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menganggap SKPKB dan proses pemeriksaannya tidak benar (halaman 26 putusan);

3) Dalam Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyampaikan:

- Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa surat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP, dan bukan merupakan keputusan;
- Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP yang mendasari gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), adalah tidak tepat dengan alasan:
  - a) Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, karena merupakan surat pemberitahuan, bukan merupakan surat ketetapan pajak atau surat keputusan.





- b) Objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP adalah mengenai penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c) Apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak memenuhi ketentuan tentang prosedur pemeriksaan karena merasa tidak dilibatkan selama pemeriksaan, seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak (permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP);
- 4) Pendapat Majelis Hakim (halaman 37):  
Bahwa dengan demikian, dari dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, mengingat yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena keterbatasan pengetahuannya tentang Undang-Undang Perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d Undang-Undang KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-Undang KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang KUP dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 *a quo*;
- 5) Terkait dengan uraian di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), diketahui bahwa gugatan



diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

- Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukum yang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP;
- Bahwa dalam petitum surat gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agar SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 sebesar Rp164.797.491,00 dibatalkan karena penerbitannya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak jelas karena antara objek gugatan dan pokok gugatan tidak terkait satu dengan lainnya, yakni:
  - a) Objek yang diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, namun alasan yang diuraikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah terkait dengan penerbitan SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 yang tidak sesuai dengan prosedur, dan pokok gugatan (yang diminta dalam gugatan) adalah membatalkan SKPKB tersebut;
  - b) Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, yakni  
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;



- c) Dalam hal Pemohon Banding memang mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, maka seharusnya yang diminta dalam petitum adalah membatalkan Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- d) Dalam hal Pemohon Banding menyatakan agar SKPKB PPN Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 dibatalkan karena penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak (permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP);
- Bahwa Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan:  
Bahwa dengan demikian, dari dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, mengingat yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena keterbatasan pengetahuannya tentang Undang-Undang Perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d Undang-Undang KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-Undang KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang KUP dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S-1740/WPJ.32/KP.01/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 *a quo*;



- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, disampaikan:
  - Bahwa dengan alasan “..karena keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang Perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d Undang-Undang KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-Undang KUP” kemudian demi keadilan, Majelis Hakim menyimpulkan dasar gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c’;
  - Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan “keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang Perpajakan” merupakan alasan yang tidak dapat diterima mengingat:
    - i. Undang-Undang KUP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diundangkan dalam Lembaran Negara, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008;
    - ii. Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP telah mengatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak mungkin diartikan berbeda dengan yang tertulis di dalamnya;
    - iii. Bahwa sebagaimana asas *ignorantia legis excusat neminem* (ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf), asas *ignorare legis est lata culpa*, dan asas *fictie* hukum bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum, maka sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengetahui dasar hukum pengajuan gugatannya;
    - iv. Bahwa pada dasarnya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah menyatakan dasar hukum yang mendasari gugatan yang diajukan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP;



- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:
  - a) Surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak jelas karena antara objek gugatan dan pokok gugatan tidak terkait satu dengan lainnya, sehingga seharusnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak diproses lebih lanjut (Tidak Dapat Diterima);
  - b) Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyatakan dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, namun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa yang diajukan gugatan;

**C. Terkait Objek Gugatan:**

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomo S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;
- 2) Bahwa menurut Majelis Hakim, dasar hukum pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang





KUP, pertimbangan Majelis Hakim adalah: (halaman 37 putusan):

- Bahwa sesuai penjelasan para pihak dalam persidangan terkait dengan Surat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), menurut Majelis, Surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, yakni Direktur Jenderal Pajak dan hanya ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (konkret) berisi terkait dengan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (individual) dan bersifat final;
  - bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *stdtd* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan bahwa S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, berkaitan dengan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010 merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang KUP dan dapat digugat (objek gugatan);
- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan;
- Bahwa dalam hal Majelis Hakim menyimpulkan dasar hukum pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan



Kembali (semula Penggugat) adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, yakni: Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak; maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang KUP dan dapat digugat (objek gugatan);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP yakni “keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”; Mengingat menurut Majelis Hakim surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan dan dapat digugat (objek gugatan);



- Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim tersebut telah nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;

**D. Tentang Dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Pembuktian di Pengadilan:**

**1) Bahwa dalam surat gugatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan (halaman 3 putusan):**

- Dari awal pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) selaku Wajib Pajak tidak dilibatkan sama sekali melainkan hanya kepada Iksan Suroso yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) namun hanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) perbantukan di CV Nusa Jaya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) anggap bisa membantu Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum pernah memberi kuasa dengan format kepada Iksan Suroso sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.03/2008 dan juga dia belum mempunyai NPWP;
- Bahwa padahal secara struktur di toko Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Siti Astuti bukan karyawan tetap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (bukti lengkap akan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hadirkan baik secara maupun saksi nanti di persidangan) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menganggap Siti Astuti tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola toko Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dalam pembuktian di persidangan (halaman 30 (alinea 5-7 putusan):

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengemukakan semua surat panggilan dan pemberitahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan proses pemeriksaan untuk tahun pajak 2010 diterima oleh Siti Astuti yang merupakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Kemudian semua surat tersebut oleh Siti Astuti diserahkan kepada Ihsan, tetapi oleh Ihsan semua surat tersebut disimpan dan tidak pernah disampaikan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Ihsan bukan merupakan karyawan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), tetapi karyawan dari perusahaan milik suami dari Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (Sdr. Endang Susiyanti);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengemukakan alasan Ihsan menyimpan surat-surat dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) disebabkan Ihsan takut karena tidak selama tahun 2010 tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran;

Halaman 34 putusan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengemukakan jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengetahui adanya adanya permintaan peminjaman dokumen dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) akan memberikan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memiliki pembukuan yang lengkap;
- Bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti menyatakan sudah bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) selama 8 tahun dan selama proses

Halaman 22 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kurang lebih sudah 3 kali bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) (Pemeriksa) yaitu Sdr. Anggit;

- Bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti mengemukakan jika menerima surat-surat dari kantor pajak akan langsung diserahkan kepada Sdr. Iksan Suroso sedangkan jika menerima surat-surat selain dari kantor pajak akan langsung disimpan;
- Bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti mengemukakan bekerja di toko Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sementara Sdr. Iksan Suroso bekerja ditempat suami Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang lokasinya kurangnya 100-200 meter dari toko Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

3) Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan kronologi (halaman 12 putusan), dan berdasarkan hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Nomor Surat	Tgl Surat	Tgl Diterima Surat	Penerima Surat
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	PEMB-00005/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	3-Jan-13	8-Jan-13	Siti Astuti
2	Surat Permintaan Pemijanaan Buku, Catatan, dan Dokumen	S-22/WPJ.32/KP.0100/2013	7-Jan-13	8-Jan-13	Siti Astuti
3	Peringatan I	S-224/WPJ.32/KP.0100/2013	22-Jan-13	Kirim Via Pos tanggal 23 Januari	
4	Peringatan II	S-466/WPJ.32/KP.0100/2013	11-Feb-13	Kirim Via Pos tanggal 11 Februari	
5	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Pemijanaan Buku, Catatan dan Dokumen		19-Feb-13		
6	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	PHP-00021/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	18-Mar-13	19-Mar-13	Siti Astuti
7	Berita Acara Tidak Disampaikan Tanggapan Tertulis atas Hasil Pemeriksaan	S-835/WPJ.32/KP.0100/2013	1-Apr-13	2-Apr-13	Siti Astuti
8	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		28-Mar-13		
9	Berita Acara Ketidakhadiran Penggugat Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		4-Apr-13		
10	Risalah Pembahasan		4-Apr-13		
11	Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	S-927/WPJ.32/KP.0100/2013	4-Apr-13	4-Apr-13	Siti Astuti
12	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		5-Apr-13		
13	Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir		5-Apr-13		
14	Laporan Hasil Pemeriksaan	LAP-00047/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	18-Apr-13		
15	Penerbitan SKPKB	Nomor 00001 s.d. 000012/207/10/521/13	18-Apr-13		
16	Penggugat mengajukan Keberatan	Nomor 013 s.d.024/NJ.VII/2013	4 Juli 2013		
17	Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal	S-1727/WPJ.32/KP.01/2013	10 Juli 2013	12 Juli 2013	Endang Susjanti
18	Penggugat Mengajukan Gugatan	Nomor 001 s.d. 12/GUGATANA/II/2013	18 Juli 2013		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologi tersebut, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) selalu dilibatkan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan;
  - Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Penggugat telah diberikan jangka waktu yang cukup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk memberikan penjelasan, pembuktian dan keterangan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan dengan ini disampaikan:
- Berdasarkan surat gugatan dan pembuktian di pengadilan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada dasarnya memberi kepercayaan kepada Sdr. Iksan Suroso untuk membantu Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam hal administrasi pajak;
  - Bahwa Siti Astuti, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bukan merupakan karyawan tetap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sejak 23 Januari 2012, pada dasarnya tetap "diberi kepercayaan" untuk menjaga toko milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), hal ini diketahui bahwa dalam setiap surat menyurat yang dikirim oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), diterima oleh Sdri. Siti Astuti;
  - Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan bahwa Sdri. Siti Astuti telah menerima semua surat panggilan dan pemberitahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan telah diserahkan seluruhnya

Halaman 24 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kepada Sdr. Iksan Suroso, namun Sdr. Iksan tidak pernah menyampaikannya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (halaman 30 putusan);

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan alasan surat-surat tersebut disimpan oleh Sdr. Iksan karena takut mengingat selama tahun 2010 tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran (halaman 30 putusan);
- Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam surat gugatan yang menyatakan "Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dilibatkan sama sekali" adalah tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sendiri yang telah menunjuk Sdr. Iksan Suroso untuk membantu Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam hal administrasi perpajakan.
  - b) Bahwa Sdri. Siti Astuti, yang merupakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), telah menyampaikan seluruh surat panggilan dan pemberitahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) kepada Sdr. Iksan Suroso;
  - c) Bahwa kemudian Sdr. Iksan Suroso tidak menyampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), mengingat surat-surat tersebut telah diterima oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  - d) Bahwa dalam hal Sdr. Iksan Suroso (sebagai orang yang dipercaya untuk membantu administrasi perpajakan) tidak menyampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah lalai dalam mengelola unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya, mengingat sebagai direktur seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukan pengawasan yang ketat, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

- e) Bahwa kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut juga diketahui dari pengakuan Sdr. Iksan yang tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran selama tahun 2010 (halaman 30 putusan);
  - f) Bahwa berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010;
  - g) Bahwa berdasarkan kronologi yang sudah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa kemudian terjadi kesalahan manajemen administrasi dalam unit usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
- 5) Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan (halaman 39):
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat anggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga demi keadilan, kepada Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Penggugat) harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dalam proses keberatan secara normal;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti dan keterangan/dalil para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti pendukung yang meyakinkan adanya jumlah yang disetujui Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dianggap disetujui Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam ketetapan pajak sendiri juga masih dipertentangkan, sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini;

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 *juncto* Pasal 45 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2011 disebutkan dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.
- b) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan SPHP dan undangan pembahasan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), namun karena terjadi kesalahan manajemen administrasi dalam unit usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka surat tersebut tidak diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan tidak hadir dalam pembahasan, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (5) PMK 17/PMK.03/2013 *juncto* Pasal 45 huruf b PER-34/PJ/2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dianggap menyetujui hasil pemeriksaan;
- d) Bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mempermasalahkan proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka seharusnya upaya yang ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP;
- e) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam huruf B dan C di atas, gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak jelas (kabur) karena antara objek yang diajukan gugatan dengan petitum tidak berkaitan, sehingga dalam pemeriksaan atas sengketa di pengadilan menjadi bias;
- f) Bahwa pendapat hakim yang menyatakan "Majelis berpendapat anggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" adalah tidak beralasan, mengingat berdasarkan Pasal 58 ayat (5) PMK 17/PMK.03/2013 *juncto* Pasal 45 huruf b PER-34/PJ/2011, yakni dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan tidak hadir dalam pembahasan maka dianggap menyetujui hasil pemeriksaan;

Halaman 28 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017





g) Bahwa dengan demikian, anggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pembahasan SPHP adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

h) Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), maka dalam pengajuannya harus memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;

i) Bahwa berdasarkan hasil penelitian, diketahui pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP yakni:

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

Penjelasan Pasal 25 ayat (3a):

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan;

j) Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini” jelas-jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang KUP yakni:

Pasal 25:

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

- k) Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak memberikan suatu pengecualian, sehingga Wajib Pajak yang akan mengajukan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
- l) Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat putusan tersebut telah mengabaikan dan mengesampingkan hukum positif yang berlaku, yakni Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang KUP;
- m) Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, mengingat Wajib Pajak dapat menggunakan alasan-alasan untuk tidak mematuhi dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dengan berlindung pada pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas Putusan Majelis Hakim tersebut diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 harus dibatalkan;
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52373/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang menyatakan:
- Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010, atas nama CV Nusa Jaya, NPWP 01.551.058.9-521.000, beralamat di Jalan Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C Nomor 5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah:
- Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, NPWP 01.551.058.9-521.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Nomor S-1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak April 2010, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berasal dari produk hukum Hasil Pemeriksaan Pajak yang secara prosedural telah mengandung cacat yuridis, dimana Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menandatangani persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak, sementara SPHP diketahui bahwa penandatanganannya telah dilakukan oleh Sdri. Siti Astuti (selaku Pegawai Penggugat) secara hukum adalah orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga perhitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dan Pasal 41 serta Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 32 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	:	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP : 19540924 198403 1 001